



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jemberana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jemberana.
3. Bupati adalah Bupati Jemberana.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
10. Pengelolaan...

10. Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

#### Pasal 2

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

#### Pasal 3

Pengelolaan ADD dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

## BAB II PENGALOKASIAN ADD

#### Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa.
- (2) Bupati menetapkan besaran ADD untuk setiap Desa di wilayahnya dengan Keputusan Bupati.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap desa diberikan menggunakan Alokasi Dasar dan Alokasi Proporsional.
- (4) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa.
- (5) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah besarnya ADD secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan bobot desa.
- (6) Besarnya Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 60% (enam puluh perseratus) dari pagu ADD kabupaten.

(7) Besarnya...

- (7) Besarnya Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADD kabupaten.

#### Pasal 5

Tata cara pengalokasian ADD untuk tiap-tiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diatur dengan rumus sebagai berikut :

$$ADDx = ADx + APx$$

- ADDx : ADD untuk desa x.  
 ADx : Alokasi Dasar desa x.  
 APx : Alokasi Proporsional desa x  
 $APx = BDx \times AP$   
 BDx : Bobot desa x  
 AP : Alokasi Proporsional kabupaten

#### Pasal 6

- (1) Untuk menentukan Alokasi Proporsional suatu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dihitung berdasarkan angka kemiskinan Desa, jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis (IKG).
- (2) Angka kemiskinan Desa, jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan bobot :
- 30% (tiga puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
  - 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  - 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Untuk menentukan bobot suatu Desa dengan menggunakan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BDx = (0,30 * AK) + (0,25 * JP) + (0,15 * LW) + (0,30 * KG)$$

BDx = bobot desa x

AK = rasio jumlah penduduk miskin Desa x terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

JP = rasio jumlah penduduk Desa x terhadap total penduduk Desa kabupaten

LW = rasio luas wilayah Desa x terhadap total luas wilayah Desa kabupaten

KG = rasio IKG Desa x terhadap total IKG Desa kabupaten

#### Pasal 7

Data angka kemiskinan, jumlah penduduk, dan luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan bidang statistik.

## Pasal 8

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan bidang statistik.

### BAB III PENYALURAN

## Pasal 9

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Desa.

## Pasal 10

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

- a. tahap I pada Bulan Januari sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- b. tahap II pada Bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada Bulan Agustus sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

## Pasal 11

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan, kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran.

### BAB IV PENGGUNAAN

## Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk penghasilan tetap Perbekel dan perangkat Desa, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kemasyarakatan, dan belanja tak terduga.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penghasilan tetap Perbekel dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);

c. ADD...

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus);
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus);
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

#### Pasal 13

Penggunaan ADD mengacu pada RPJMDesa dan RKP Desa.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Perbekel menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 15

Dalam hal Perbekel tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD, kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan ADD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyampaian laporan realisasi ADD.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

BAB VII...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 26 Oktober 2015  
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 26 Oktober 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 695